



**PUTUSAN**

Nomor 29/Pdt.G/2022/PA.TALU

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Talu yang mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis, menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan izin ikrar talak antara;

**xxx, NIK: xxx**, tempat dan tanggal **xxx, NIK: xxx**, tempat dan tanggal lahir xxx, agama xxx, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, Nomor Handphone xxx, sebagai **Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;**

melawan

**xxx, NIK: xxx**, tempat dan tanggal **xxx, NIK: xxx**, tempat dan tanggal lahir xxx, agama xxx, pendidikan xxx, pekerjaan xxx, tempat kediaman di xxx, Nomor Handphone xxx sebagai **Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan permohonan izin ikrar talak tertanggal 05 Januari 2022 yang telah didaftar dalam register perkara nomor: 29/Pdt.G/2022/PA.TALU, tanggal 05 Januari 2022, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Jum'at tanggal xxx;
2. Bahwa setelah perkawinan tersebut, Pemohon dengan Termohon tinggal bersama membina rumah tangga di rumah milik Termohon yang beralamat di xxx sampai berpisah;

Hal. 1 dari 25 Hal. Put. No 29/Pdt.G/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama perkawinan Pemohon dengan Termohon sudah dikarunia 1 (satu) orang anak yang bernama; xxx;
4. Bahwa dari sejak perkawinan tersebut, rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis sebagaimana layaknya suatu rumah tangga yang baik, namun sejak bulan Januari 2021 rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai tidak baik, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena :
  - a. Termohon kurang menghormati dan menghargai Pemohon sebagai seorang suami, seperti Termohon tidak datang ke rumah orang tua Pemohon ketika adek kandung Pemohon meninggal dunia dengan alasan tidak dijemput oleh Pemohon dan Termohon sering berkata-kata yang kasar dengan menyebut nama binatang kepada Pemohon bahkan Termohon sering mintak diceraikan oleh Pemohon karena Termohon tidak mau lagi dengan Pemohon;
  - b. Termohon sering marah jika Pemohon memberikan uang belanja kepada anak Pemohon dan kepada orang tua Pemohon dengan alasan untuk Termohon saja tidak cukup;
  - c. Termohon sering dinasehati oleh Pemohon untuk merubah semua sikap dan perilaku Pemohon yang selalu kasar dan tidak menghormati Pemohon, namun Termohon selalu acuh dan tidak memperdulikan nasehat Pemohon;
5. Bahwa permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semakin lama semakin memuncak, akhirnya pada September 2021 pertengkaran kembali terjadi karena permasalahan Pemohon di telfon oleh adek (anak mandeh) yang menyuruh Pemohon datang ke rumah mandeh untuk menghibur orang tua Pemohon lalu Termohon cemburu dan marah-marah kepada Pemohon hingga melontarkan kata-kata yang tidak baik kepada Pemohon dengan menyebut nama binatang dan mintak diceraikan oleh Pemohon tapi Pemohon tidak mau menceraikan Termohon lalu Pemohon pergi dari rumah milik Termohon, maka sejak saat itu Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang sudah 4 bulan lamanya;

Hal. 2 dari 25 Hal. Put. No 29/Pdt.G/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa Pemohon tidak berusaha untuk memperbaiki rumah tangga Pemohon dengan Termohon karena permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah mendalam dan sangat menyakitkan Pemohon, Sekarang Pemohon sudah berkeyakinan tidak bisa lagi hidup membina rumah tangga yang rukun dan harmonis bersama Termohon

7. Bahwa sebab-sebab di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak bisa dipertahankan lagi, maka Pemohon mengajukan permasalahan ini ke Pengadilan Agama Talu;

8. Bahwa berdasarkan keterangan dan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Talu cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan menyidangkan perkara ini agar menjatuhkan Putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primair

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**xxx**) untuk menjatuhkan Talak Satu Raj'i terhadap Termohon (**xxx**) di depan sidang Pengadilan Agama Talu.
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

## Subsida

Atau sekiranya Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi telah datang menghadap ke muka sidang;

Bahwa kemudian Majelis telah memeriksa identitas masing-masing pihak sebagaimana Berita Acara Sidang *a quo*;

Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi adalah seperti tersebut di atas;

Bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.;**

Bahwa berdasarkan Laporan Mediator tertanggal 18 Januari 2022 terdapat kesepakatan sebagian dengan pokok sebagai berikut:

Hal. 3 dari 25 Hal. Put. No 29/Pdt.G/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sepakat untuk Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama **xxx** dengan kewajiban kepada Termohon Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak untuk memberi akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anaknya;
- Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sepakat terhadap kewajiban pasca perceraian berupa Nafkah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;
- Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan.

Bahwa Majelis Hakim kemudian telah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil, kemudian dibacakanlah surat permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Bahwa atas Permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi, Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut;

## Dalam Konvensi

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sepanjang tidak dibantah dalam jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pertengkaran benar terjadi sejak Januari 2021 yang disebabkan karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berhubungan dengan wanita lain yang masih saudara dari teman Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa tidak benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan perkawinan;

Hal. 4 dari 25 Hal. Put. No 29/Pdt.G/2022/PA.TALU



- Bahwa benar terjadi perpisahan pada September 2021;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan untuk dicerai, namun akan menuntut hak-haknya;

**Dalam Rekonvensi**

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi memohon menguatkan hasil kesepakatan sebagian dalam mediasi untuk dikuatkan dalam amar putusan;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah anak dan mut'ah sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi menuntut biaya persalinan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berhutang pada uang anak yatim anak pertama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi; Biaya persalinan tersebut saat ini sudah dibayar sebagian oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Bahwa kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengajukan replik/jawaban atas rekonvensi secara lisan yang pada pokoknya sebagai berikut:

**Dalam Konvensi**

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi membantah semua dalil-dalil yang diajukan oleh Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam jawabannya kecuali yang diakuinya;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya untuk menceraikan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

**Dalam Rekonvensi**

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan menyanggupi nafkah anak sebesar Rp 500.000,00 (lima

Hal. 5 dari 25 Hal. Put. No 29/Pdt.G/2022/PA.TALU



ratus ribu rupiah) dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya;

- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sanggup memberikan mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui hutang biaya persalinan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diambil dari uang yatim anak pertama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan suami terdahulu; Hutang tersebut saat ini sudah dibayar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyanggupi untuk membayar hutang tersebut dengan tenggat waktu hingga akhir tahun;
- Bahwa kemudian meskipun Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui hutang tersebut dan bersedia membayarnya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menanyakan apakah biaya yang selama ini diberikan untuk Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dianggap tidak ada sama sekali;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai satpam di PT dengan penghasilan kurang lebih Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah) per bulan;

Bahwa kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan duplik pada konvensi yang pada pokoknya tetap pada pendiriannya, kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam replik rekonvensi menyatakan menerima kesanggupan nafkah anak dan mut'ah; Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tetap menuntut biaya persalinan sebesar Rp 8.000.000,00 (delapan juta rupiah);

Bahwa kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam duplik dalam rekonvensi tetap pada pernyataan pada jawaban Rekonvensinya;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah mengajukan bukti-bukti berupa;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

A. Surat berupa Fotokopi xxx; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P, kemudian diberi tanggal dan di paraf;

B. Saksi;

1. xxx, mengaku sebagai Saudara Kandung Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah pada xxx sampai berpisah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi harmonis, namun sejak Januari 2021 rumah tangga keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bersedia hadir ketika Saudara Kandung Saksi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa akhirnya pada September 2021, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah hingga kini;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai satpam PT Sawit dengan penghasilan yang tidak Saksi ketahui;

2. xxx, mengaku sebagai Tetangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah pada xxx sampai berpisah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;

Hal. 7 dari 25 Hal. Put. No 29/Pdt.G/2022/PA.TALU



- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi harmonis, namun sejak Januari 2021 rumah tangga keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak bersedia hadir ketika Saudara Kandung Saksi dan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi meninggal;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
- Bahwa akhirnya pada September 2021, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah hingga kini;
- Bahwa Saksi sudah berusaha untuk menasehati Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk bersabar namun tidak berhasil;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai satpam PT Sawit dengan penghasilan yang tidak Saksi ketahui;

Bahwa kemudian Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti berupa:

A. Surat berupa

1. Asli Kuitansi Pembayaran atas nama Lusiana yang dikeluarkan oleh RS UMUM Islam Ibnu Sina tertanggal 28 Juni 2021; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1;
2. Asli Surat Keterangan Hak Milik Nomor xxx; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup dan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2;
3. Asli Rekening Koran atas nama xxx tanggal 01 Juni 2021 hingga 18 Januari 2022; Bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup yang merupakan aslinya, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3;



Terhadap ketiga bukti tersebut kemudian diberi tanggal dan di paraf;  
Terhadap Bukti T.1, T.2 dan T.3, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi mengakui bukti tersebut,;

A. Saksi;

1. xxx, mengaku sebagai Saudara Kandung Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi; di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa setelah menikah pada xxx sampai berpisah dan dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa pada mulanya rumah tangga Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi harmonis, namun sejak Januari 2021 rumah tangga keduanya sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang disebabkan karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi memiliki hubungan dengan wanita lain;
- Bahwa Saksi mengetahui hal tersebut dari cerita Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa akhirnya pada September 2021, Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi berpisah hingga kini;
- Bahwa Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi bekerja sebagai satpam PT Sawit dengan penghasilan yang tidak Saksi ketahui;

Bahwa kemudian Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya tetap dengan permohonan konvensinya dan kesanggupan gugatan rekonvensi dalam jawaban dalam rekonvensi sebagaimana dimuat secara lengkap dalam berita acara sidang perkara ini;

Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi kemudian telah mengajukan kesimpulan secara lisan yang menyatakan tetap pada jawaban Konvensinya dan menyatakan tetap dengan tuntutan terkait kewajiban hukum pasca perceraian;

Hal. 9 dari 25 Hal. Put. No 29/Pdt.G/2022/PA.TALU



Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon Konvensi adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, maka harus dinyatakan telah terbukti menurut hukum bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal xxx;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon Konvensi sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon Konvensi dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Pemohon Konvensi dalam surat permohonannya bahwa Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi beragama Islam dan telah melakukan perkawinan secara islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat permohonan, Pemohon Konvensi bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Talu, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Talu untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa telah dilakukan mediasi dengan bantuan mediator bernama **Mi'rajun Nashihin, S.Sy.** namun mediasi tersebut tidak berhasil mengurungkan niat bercerai;

Hal. 10 dari 25 Hal. Put. No 29/Pdt.G/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya menasehati pihak Pemohon Konvensi agar rukun kembali dengan Termohon Konvensi, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 82 Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon Konvensi membacakan surat permohonannya yang isi serta maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon Konvensi;

Menimbang, bahwa atas permohonan tersebut, Termohon Konvensi mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sepanjang tidak dibantah dalam jawaban Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa pertengkaran benar terjadi sejak Januari 2021 yang disebabkan karena Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi berhubungan dengan wanita lain yang masih saudara dari teman Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;
- Bahwa tidak benar Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi sudah berusaha untuk memperbaiki hubungan perkawinan;
- Bahwa benar terjadi perpisahan pada September 2021;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi tidak keberatan untuk dicerai;

Menimbang, bahwa kemudian Pemohon Konvensi tetap pada pendiriannya dalam replik yang diajukannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan kebenaran dalil-dalil permohonannya, Pemohon Konvensi telah mengajukan bukti tertulis dan saksi;

Menimbang, bahwa bukti-bukti tertulis Pemohon Konvensi yang berupa Fotocopy ternyata cocok sesuai dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai

Hal. 11 dari 25 Hal. Put. No 29/Pdt.G/2022/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

cukup, maka bukti-bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formal sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P, terbukti antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi telah terikat dalam perkawinan yang sah, oleh karenanya Pemohon Konvensi adalah berkepentingan untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur Pasal 172 ayat (1) angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan 2 Pemohon Konvensi adalah bahwa keterangan saksi kedua mengenai ketidak-harmonisan hubungan rumah tangga antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi dan penyebabnya, adalah fakta yang tidak dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan saksi tersebut memenuhi tidak syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut tidak memiliki kekuatan pembuktian dan tidak dapat diterima sebagai alat bukti.

Akan tetapi keterangan saksi mengenai Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi telah berpisah rumah sejak September 2021 adalah fakta yang dilihat/dialami/didengar sendiri. Oleh karena itu, keterangan kedua orang saksi mengenai pisah rumah antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana yang diatur dalam Pasal 308 - 309 R.Bg., sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain. Walaupun keterangan salah satu saksi tersebut tidak berdasarkan penglihatan dan atau pendengaran sendiri tentang perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, namun ternyata saksi tersebut melihat sendiri akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi, yaitu Pemohon Konvensi dengan Termohon Konvensi tidak tinggal bersama sejak September 2021;

Hal. 12 dari 25 Hal. Put. No 29/Pdt.G/2022/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan lain dari Majelis sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 299 K/AG/2003 tanggal 8 Juni 2005 yang menyatakan bahwa keterangan dua orang saksi dalam sengketa yang hanya menerangkan suatu akibat hukum (*rechtsgevolg*) mempunyai kekuatan hukum sebagai dalil pembuktian, untuk itu harus dipertimbangkan secara cermat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 285 K/AG/2000 tanggal 10 November 2000 yang menyatakan bahwa saksi yang tidak melihat secara langsung pertengkaran antara suami istri, tetapi mengetahui bahwa suami istri tersebut telah berpisah rumah dan telah didamaikan menunjukkan hati suami istri sudah pecah dan sudah sampai pada kualitas terjadinya pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat didamaikan lagi, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kemudian Termohon Konvensi mengajukan pembuktian berupa Saksi satu orang dengan keterangan yang senada dengan keterangan Saksi-Saksi Pemohon Konvensi tanpa melihat secara langsung adanya pertengkaran;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon Konvensi dan Saksi Termohon Konvensi bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, terbukti fakta kejadian sebagai berikut;

1. Antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
2. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah sejak September 2021;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut;

1. Antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi pisah rumah sejak September 2021;

Hal. 13 dari 25 Hal. Put. No 29/Pdt.G/2022/PA.TALU



3. Antara Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut Pemohon Konvensi telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَأِنْ عَزَمُوا آ لِقَائَنَا لَهٗ سَبْعٌ عَشْرَ نِعَمٍ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon Konvensi telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Pemohon Konvensi belum pernah menjatuhkan talak/ baru menjatuhkan talak *raj'i* satu kali, maka petitum permohonan Pemohon Konvensi mengenai izin talak *raj'i* tersebut memenuhi Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa kemudian terdapat kesepakatan dalam mediasi sebagai berikut:

- Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sepakat untuk Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama xxx dengan kewajiban kepada Termohon Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak untuk memberi akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anaknya;
- Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi sepakat terhadap kewajiban pasca perceraian berupa Nafkah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah yang dibayarkan sebelum pengucapan ikrar talak;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Para Pihak sepakat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara untuk memuat Kesepakatan Perdamaian ini ke dalam pertimbangan dan amar putusan;

Menimbang, bahwa karena kesepakatan tersebut tidak melanggar aturan hukum apapun, maka Majelis Hakim akan melanjutkan pemeriksaan pertimbangan terhadap kesepakatan tersebut;

Menimbang, bahwa karena terdapat kesepakatan terkait hak asuh anak dan nafkah anak, dan terkait kesepakatan tersebut tidak ada ketentuan hukum yang dilanggar, Maka Majelis Hakim berpendapat patut untuk Menetapkan 1 (satu) orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama xxx dengan kewajiban kepada Termohon Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak untuk memberi akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anaknya;

Menimbang, terhadap kesepakatan nafkah iddah sebagaimana kesepakatan dalam Laporan Mediator, Majelis berpendapat tidak ada aturan yang dilanggar dan menganggap patut untuk mengabulkan kesepakatan tersebut dengan menghukum Pemohon Konvensi untuk membayar kepada Termohon Konvensi berupa Nafkah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah;

## **Dalam Rekonvensi**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan balik (rekonvensi) Penggugat Rekonvensi adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi bersamaan dengan jawaban dalam konvensi hal mana telah sesuai dengan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, maka rekonvensi tersebut akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa oleh sebab gugatan rekonvensi ini berkaitan langsung dengan permohonan cerai talak, maka pertimbangan dalam konvensi dinyatakan sebagai satu kesatuan (*mutatis mutandis*) yang tidak terpisahkan dengan pertimbangan dalam rekonvensi ini, untuk itu apa yang telah dipertimbangkan dalam konvensi dipandang telah masuk dalam pertimbangan rekonvensi;

Hal. 15 dari 25 Hal. Put. No 29/Pdt.G/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pokok gugatan reconvensi Penggugat Reconvensi adalah:

- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi menuntut nafkah anak dan mut'ah sesuai dengan kemampuan Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi;
- Bahwa Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi menuntut biaya persalinan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) yang berutang pada uang anak yatim anak pertama Termohon Konvensi/Penggugat Reconvensi; Biaya persalinan tersebut saat ini sudah dibayar sebagian oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Reconvensi sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa Tergugat Reconvensi sanggup untuk memberikan nafkah anak sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dengan penambahan sebesar Rp 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya; Tergugat Reconvensi juga menyatakan bahwa sanggup untuk memberikan mut'ah sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian kesanggupan di atas diterima oleh Penggugat Reconvensi;

Menimbang, bahwa karena terdapat kesepakatan dalam jawab-jinawab kedua pihak, dan tidak ada fakta hukum yang mengecualikan Penggugat Reconvensi dari menerima haknya; maka Majelis Hakim berpendapat bahwa patut untuk menetapkan kesepakatan tersebut dalam putusan ini sebagai berikut;

Majelis Hakim berpendapat patut untuk mengabulkan tuntutan nafkah anak dan mut'ah dengan Menghukum Tergugat Reconvensi (xxx) untuk membayar kepada Penggugat Reconvensi (xxx) nafkah 1 (satu) orang anak Tergugat Reconvensi dan Penggugat Reconvensi yang bernama xxx sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut berusia dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Hal. 16 dari 25 Hal. Put. No 29/Pdt.G/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kemudian Majelis Hakim juga Menghukum Tergugat Rekonvensi (xxx) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (xxx) mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Selanjutnya, terhadap tuntutan pembiayaan kelahiran Penggugat Rekonvensi, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis berpendapat bahwa pada pokoknya tuntutan pembiayaan persalinan pada perkara *a quo* adalah tuntutan yang dapat dikategorikan nafkah *madhiyyah* atau lampau Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa aturan yang berlaku terhadap nafkah *madhiyyah* adalah Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. Pasal 149 huruf (a) dan (b) serta Pasal 152 Kompilasi Hukum Islam. Pasal tersebut mengatur bahwa selama tidak nusyuz, Penggugat Rekonvensi berhak untuk menuntut mut'ah, kiswah, nafkah *madhiyyah* dan nafkah selama masa iddah kepada Tergugat Rekonvensi.

Majelis Hakim berpendapat bahwa Pembiayaan kelahiran dapat digolongkan sebagai bagian dari nafkah *madhiyyah*. Dasarnya adalah pembiayaan kelahiran adalah termasuk kebutuhan seorang istri di samping kebutuhan pokok sandang dan pangan. Pasal 80 angka (4) Kompilasi Hukum Islam menentukan bahwa Suami berkewajiban untuk menanggung satu diantara lainnya adalah biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri. Sementara itu pada pasal 77 angka (5) Kompilasi Hukum Islam mengatur bahwa kelalaian dalam pemenuhan kewajiban tersebut dapat menjadi dasar bagi istri untuk menggugat di Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa nafkah lampau atau *madhiyyah* adalah salah satu hak kebendaan yang dapat dituntut dengan syarat tidak adanya nusyuz.

Dalam perkara *a quo*, perkawinan putus karena terjadi perpisahan karena pertengkaran yang tidak diketahui (*rechtsgevolg*) yang memenuhi ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Berdasarkan hal tersebut, pemeriksaan pokok perkara *a quo* hanya memeriksa fakta pisahnya para pihak tanpa ada pemeriksaan mengenai sebab perpisahan. Fakta tersebut telah memenuhi norma hukum di atas.

Hal. 17 dari 25 Hal. Put. No 29/Pdt.G/2022/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan pemeriksaan pokok tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa dalam persidangan tidak ditemukan fakta yang menunjukkan Penggugat Rekonvensi melakukan tindakan yang mengecualikan Penggugat Rekonvensi dari hak-haknya.

Berdasarkan pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan pembiayaan persalinan dapat dipertimbangkan lebih lanjut untuk diperiksa secara materiil;

Menimbang bahwa terhadap tuntutan persalinan di atas, Tergugat Rekonvensi menyatakan dalam replik bahwa Tergugat Rekonvensi mengakui hutang biaya persalinan sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) diambil dari uang yatim anak pertama Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dengan suami terdahulu; Hutang tersebut saat ini sudah dibayar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan tuntutan biaya persalinannya, Penggugat Rekonvensi mengajukan Bukti T.1, T.2 dan T.3 yang merupakan surat asli yang telah memenuhi ketentuan alat bukti di persidangan dengan pemberian materai. Terhadap alat bukti tersebut, Tergugat Rekonvensi mengakui ketiganya;

Bukti T.1 adalah bukti surat yang menerangkan bahwa biaya kelahiran Penggugat Rekonvensi sebesar Rp 6.724.918,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan belas rupiah). Sementara Bukti T.2 adalah bukti surat yang menerangkan bahwa Rekening nomor 15000210233480 atas nama Lusiana yang terdaftar di Bank Nagari Cabang Ujung Gading adalah milik dari Haykal Faiz (anak yatim) yang merupakan anak Penggugat Rekonvensi dengan suami terdahulu;

Sementara Bukti T.3 menerangkan terdapat penarikan sejumlah Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) pada tanggal 28 Juni 2021. Penarikan tersebut kemudian diakui oleh Tergugat Rekonvensi untuk membiayai kelahiran anak kedua pihak;

Menimbang, bahwa kemudian Tergugat Rekonvensi menyatakan telah membayar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah) yang diakui oleh Penggugat Rekonvensi;

Hal. 18 dari 25 Hal. Put. No 29/Pdt.G/2022/PA.TALU



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan biaya persalinan di atas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Tuntutan biaya persalinan pada perkara *a quo* didasarkan pada kerangka hukum nafkah *madhiyyah* atau lampau. Terhadap tuntutan tersebut, Penggugat Rekonvensi wajib untuk membuktikan dalil tuntutan yang relevan untuk dibuktikan. Salah satunya adalah biaya kelahiran.

Kerangka hukum sebagai dasar mengadili ini relevan terhadap dapat diterima atau tidaknya (*admissibility*) tuntutan. Melalui kerangka hukum nafkah *madhiyyah* atau lampau, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa tuntutan ini patut untuk dipertimbangkan lebih lanjut. Penggugat Rekonvensi memiliki legal standing sebagai pihak yang menuntut karena haknya untuk menerima biaya persalinan belum diberikan hingga membuat Penggugat Rekonvensi harus berhutang pada uang anak yatim. Dalil yang kemudian harus dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi adalah berapa biaya persalinan;

Kerangka hukum lain yang relevan terhadap tuntutan ini adalah kerangka hukum hutang-piutang. Tergugat Rekonvensi memiliki hutang sebesar Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya persalinan yang saat ini sudah dibayar sebesar Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Berbeda dengan kerangka nafkah lampau, kerangka hutang piutang ini tidak memerlukan Penggugat Rekonvensi untuk membuktikan besarnya biaya kelahiran. Karena terdapat pengakuan sempurna dalam jawab-jinawab dari Tergugat Rekonvensi.

Terhadap dua kerangka hukum yang menjadi landasan tuntutan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa mendasarkan pada nafkah *madhiyyah* adalah yang lebih tepat. Alasannya karena nafkah *madhiyyah* terkait langsung dengan kewajiban pasca perceraian. Nafkah lampau memberi dasar bagi Penggugat Rekonvensi untuk dapat menuntut balik Tergugat Rekonvensi dalam perkara pokok yang merupakan permohonan izin ikrar talak. Memang tidak menutup kemungkinan bahwa hutang-piutang menjadi perkara yang direkonvensi dalam izin ikrar talak. Namun posita dan petitum gugatan rekonvensi harus disusun supaya runut dan jelas untuk menghindari kekaburan gugatan. Sementara itu, Penggugat Rekonvensi menjawab gugatan secara

Hal. 19 dari 25 Hal. Put. No 29/Pdt.G/2022/PA.TALU

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lisan dengan dipandu Majelis Hakim. Majelis Hakim memiliki kewenangan *ex officio* untuk membantu perempuan berhadapan dengan hukum ketika terkait hak pasca perceraian sesuai dengan Pasal 41 huruf (c) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum. Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara hutang piutang di luar kewenangan *ex officio* Hakim. Majelis Hakim lebih nyaman untuk membantu merumuskan pertimbangan Penggugat Rekonvensi dengan didasarkan pada kerangka hukum nafkah lampau;

Menimbang, bahwa pertimbangan selanjutnya adalah jika tuntutan biaya persalinan ini didasarkan pada hutang-piutang, maka Majelis Hakim harus mempertimbangkan lebih lanjut terkait kewenangan untuk mengadili terkait perkara hutang-piutang. Karena hutang-piutang tersebut adalah antara anak yatim Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Terdapat argumen yang menganggap bahwa bisa saja itu diselesaikan di Pengadilan Agama karena hutang-piutang tersebut pada prinsipnya adalah antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi. Karena anak yatim Penggugat Rekonvensi saat ini adalah wali atas anak tersebut. Artinya hutang-piutang antara suami dan istri. Namun, Majelis Hakim berpendapat pendapat seperti itu tidak tepat. Karena meskipun wali tersebut hubungannya adalah Istri dengan Tergugat Rekonvensi, namun tetap pihak yang bersengketa pada pokoknya adalah antara anak yatim dan Tergugat Rekonvensi. Artinya bahwa perkara hutang-piutang tersebut adalah bukan antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi yang lebih tepat untuk dipertimbangkan lebih lanjut terkait kewenangan mengadilinya oleh Pengadilan Agama. Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa mengadili dengan kerangka nafkah *madhiyyah* atau lampau dalam mempertimbangkan tuntutan biaya persalinan;fd

Berdasarkan pertimbangan di atas, maka jawaban Tergugat Rekonvensi yang mempertanyakan apakah nafkah yang selama ini diberikan kepada Penggugat Rekonvensi tidak dianggap adalah tidak relevan lagi. Pertanyaan tersebut relevan jika tuntutan ini adalah tuntutan hutang piutang. Namun tidak relevan jika dianggap sebagai tuntutan nafkah lampau biaya persalinan. Karena

Hal. 20 dari 25 Hal. Put. No 29/Pdt.G/2022/PA.TALU

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutang-piutang dapat saja kegunaannya untuk selain persalinan yang penggunaan dan pemenuhan dapat dilakukan oleh kedua pihak. Sementara biaya persalinan adalah kewajiban suami.

Kemudian, Penggugat Rekonvensi mengajukan bukti T.1 yang menerangkan bahwa persalinan menghabiskan biaya Rp 6.724.918,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan belas rupiah). Kemudian Penggugat Rekonvensi kemudian tidak membuktikan lebih lanjut dalil tuntutan Rekonvensi terkait biaya persalinan.

Menimbang, bahwa dalam dalil tuntutan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi menyatakan bahwa Tergugat Rekonvensi berhutang hingga Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) untuk biaya kelahiran. Idealnya, Penggugat Rekonvensi juga harus membuktikan keperluan lain sehingga biaya kelahiran menghabiskan Rp 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) sesuai dalil tuntutan rekonvensinya;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan biaya persalinan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa yang terbukti hanya Rp 6.724.918,00 (enam juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan belas rupiah). Terhadap biaya persalinan di atas, Tergugat Rekonvensi telah membayar sejumlah Rp 2.000.000,00 (dua juta rupiah). Sehingga sisa biaya persalinan yang belum dipenuhi adalah Rp 4.724.918,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan belas rupiah).

Menimbang bahwa kemudian SEMA Nomor 3 Tahun 2018 yang menyempurnakan SEMA Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan (SEMA Pembebanan); SEMA Pembebanan mengatur bahwa dalam menentukan nafkah sebagai bagian dari hak-hak pasca perceraian, maka Majelis harus mempertimbangkan kemampuan suami;

Menimbang, bahwa nafkah *madhiyyah* atau lampau sejumlah Rp 4.724.918,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan belas rupiah) yang dibebankan kepada Tergugat Rekonvensi tidaklah memberatkan Penggugat Rekonvensi yang bekerja sebagai satpam dengan penghasilan sekitar Rp 4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 21 dari 25 Hal. Put. No 29/Pdt.G/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga, Majelis Hakim berpendapat bahwa patut untuk Menghukum Tergugat Rekonvensi (**xxx**) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (**xxx**) nafkah madhiyah untuk keperluan persalinan berupa uang sebesar Rp 4.724.918,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);

Menimbang, bahwa kemudian terhadap posita, petitum dan alat bukti yang tidak dipertimbangkan dalam pertimbangan ini, dianggap telah dipertimbangkan dan dikesampingkan, termasuk Bukti T.2 dan T.3 Penggugat Rekonvensi yang dianggap telah dipertimbangkan dari dikesampingkan karena tidak relevan dalam pemeriksaan formil terkait nafkah *madhiyyah*.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa kemudian berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2017 dalam rangka Pelaksanaan PERMA Nomor 3 Tahun 2017, untuk memberikan perlindungan hukum bagi hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian, dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat “dibayar sebelum pengucapan ikrar talak”, berdasarkan ketentuan tersebut Majelis Hakim akan mencantumkan kalimat “dibayar sebelum pengucapan ikrar talak” untuk pembebanan nafkah iddah dalam konvensi, mut’ah dan nafkah madhiyyah biaya persalinan dalam rekonvensi tersebut sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N G A D I L I

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Konvensi;

Hal. 22 dari 25 Hal. Put. No 29/Pdt.G/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon Konvensi (xxx) untuk menjatuhkan talak satu raji terhadap Termohon Konvensi (xxx) di depan sidang Pengadilan Agama Talu;
3. Menetapkan 1 (satu) orang anak Pemohon Konvensi dan Termohon Konvensi yang bernama xxx, lahir pada tanggal 26 Juni 2021 berada di bawah pengasuhan Termohon Konvensi (xxx) dengan kewajiban kepada Termohon Konvensi sebagai pemegang hak hadhanah/pengasuhan anak untuk memberi akses kepada Pemohon Konvensi untuk bertemu dengan anaknya;
4. Menghukum Pemohon Konvensi (xxx) untuk membayar kepada Termohon Konvensi (xxx) nafkah selama masa iddah sejumlah Rp 3.000.000,00 (tiga juta rupiah);

## Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi (xxx) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (xxx) nafkah 1 (satu) orang anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi yang bernama xxx, lahir pada tanggal 26 Juni 2021 sebesar Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut berusia dewasa/mandiri atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun dengan penambahan 10% (sepuluh persen) setiap tahunnya, di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi (xxx) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (xxx) mut'ah berupa uang sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
4. Menghukum Tergugat Rekonvensi (xxx) untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi (xxx) nafkah madhiyah untuk keperluan persalinan berupa uang sebesar Rp 4.724.918,00 (empat juta tujuh ratus dua puluh empat ribu sembilan ratus delapan belas rupiah);

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Hal. 23 dari 25 Hal. Put. No 29/Pdt.G/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menghukum Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi (xxx) untuk membayar kepada Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi (xxx) berupa:

1.1. Nafkah Iddah sebagaimana dirumuskan dalam amar angka 4 Konvensi,

1.2. Mut'ah sebagaimana dirumuskan dalam amar angka 3 Rekonvensi dan;

1.3. Nafkah Madhiyah sebagaimana dirumuskan dalam amar angka 4 Rekonvensi;

Sesaat sebelum pengucapan ikrar talak;

2. Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Senin tanggal 31 Januari 2022 *Masehi* bertepatan dengan 28 Jumadil Akhir 1443 *Hijriyah* oleh kami **Rinaldi M., S.H.I.** sebagai Ketua Majelis, dan **Latif Mustofa, S.H.I., LLM.** serta **Muhamad Tambusai Ad Dauli, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 02 Februari 2022 *Masehi* bertepatan dengan 01 Rajab 1443 *Hijriyah* oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **Indra Syamsu, S.H.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Hakim Anggota

Ketua Majelis

**Latif Mustofa, S.H.I., LLM.**  
Hakim Anggota

**Rinaldi M., S.H.I.**

Hal. 24 dari 25 Hal. Put. No 29/Pdt.G/2022/PA.TALU



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhamad Tambusai Ad Dauliy,

S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

**Indra Syamsu, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,00
Biaya Proses	:	Rp	50.000,00
Biaya Pemanggilan	:	Rp	380.000,00
PNBP	:	Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	:	Rp	10.000,00
Biaya Materai	:	Rp	10.000,00
Jumlah	:	Rp	500.000,00

Hal. 25 dari 25 Hal. Put. No 29/Pdt.G/2022/PA.TALU

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)